



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 200 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN RUANG KELAS SEKOLAH DARI
KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN
TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun, Pemerintah mengembangkan Program Bantuan Pembangunan Ruang Kelas Sekolah (RKS);
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan RKS Kementerian Desa, Pembangunan daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Kegiatan Pengembangan Sumber daya Manusia Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3609);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 04/PER/M-PDT/II/2007 tentang Pedoman Umum dan Penetapan Alokasi Dana Stimulan Penyusunan Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Rencana Aksi Daerah dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Provinsi dan Kabupaten Tertinggal;
9. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 735);
10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN LOKASI PENERIMA BANTUAN RUANG KELAS SEKOLAH (RKS) DARI KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA KEGIATAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan Lokasi penerima Bantuan Ruang Kelas Sekolah (RKS) kegiatan Pengembangan Sumber daya Manusia Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 berada di :

1. NAMA SEKOLAH : SMP NEGERI 3 TOTIKUM
DESA : SALANGANO
KECAMATAN : TOTIKUM
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
2. NAMA SEKOLAH : SDN LEME-LEME
DESA : LEME-LEME
KECAMATAN : BUKO
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
3. NAMA SEKOLAH : SDN BONEPUSO
DESA : BONEPUSO
KECAMATAN : BULAGI SELATAN
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGAH
4. NAMA SEKOLAH : SDN 3 INPRES BULAGI
DESA : BULAGI I
KECAMATAN : BULAGI
KABUPATEN : BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI : SULAWESI TENGAH

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 29 April 2019

✕ Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, ✕


RAIS D. ADAM